



PUTUSAN

Nomor : 117/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL HARIS ALIAS HARIS;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/81/VII/2015/Reskrim tertanggal 22 Juli 2015;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 23 Juli 2015, Nomor: Sp. Han/59/VII/2015/ Reskrim sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2015, Nomor : B-85/P.2.15/Euh.1/08/2015 sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 September 2015, Nomor : 136/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
- Penuntut Umum tanggal 22 September 2015 Nomor : PRINT-51/P.2.15/Euh.2/09/ 2015 sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 September 2015 Nomor : 150/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
- Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 117/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. SIDIK JAMAL, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 117/Pid.B/2015/ PN. DPU tanggal 29 September 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 September 2015 Nomor : 117/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 September 2015 Nomor : 117/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah baju jeans lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna outih bergambarkan hati;
 - 1 (satu) buah kaos dalaman wanita warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RUBIANTI melalui walinya bernama NUNUNG SURYANTI;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-5/Dompu/10.15 tertanggal 23 September 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS**, pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2015** antara **pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita**, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat **di rumah FIRMAN BAHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban RUBIANTI (umur 14 tahun) melakukan persetubuhan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 18.20 wita saksi korban RUBIANTI (**umur 14 tahun yang lahir pada tanggal 01 Juli 2001**) menelpon terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS untuk menjemputnya dan mengantarnya ke rumah teman saksi korban RUBIANTI di Dusun Buncu, Desa Matua, Kec. Woja, Kab. Dompu, setelah pulang dari Dusun Buncu tersebut lalu terdakwa tidak mengantar saksi korban RUBIANTI untuk pulang melainkan terdakwa membawa saksi korban RUBIANTI ke Desa Mumbu namun saat itu saksi korban RUBIANTI berontak dan memukul punggung terdakwa meminta untuk turun dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan sambil mengatakan **"kita ke Mumbu"**, sesampai di Mumbu saksi korban RUBIANTI meminta terdakwa untuk mengantar pulang namun terdakwa tetap tidak menghiraukan lalu saksi korban RUBIANTI ingin pulang sendiri, mendengar hal tersebut terdakwa mengambil parang lalu mengayunkan parang ke arah saksi korban RUBIANTI lalu saksi korban RUBIANTI menangis, setelah itu terdakwa membawa masuk saksi korban RUBIANTI ke dalam rumah panggung FIRMAN BAHRUDIN;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk di ruang tamu pada saat itu terdakwa mencium dan memeluk saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menarik saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"ayo kita masuk ke dalam kamar"**. Lalu terdakwa membujuk dan merayu saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"SAYANG mari kita berhubungan badan dan kamu jangan takut kalau ada apa-apa dengan kamu atau kamu hamil, terdakwa siap bertanggung jawab"** kemudian di dalam kamar saksi korban RUBIANTI duduk diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban RUBIANTI kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa menyuruh saksi korban RUBIANTI untuk tidur lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir dan pipi saksi korban RUBIANTI, kemudian terdakwa memegang kedua payudara saksi korban RUBIANTI sambil meremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan tangannya ke alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil memainkan jari-jarinya ke lubang vagina saksi korban RUBIANTI, kemudian dalam posisi saksi korban RUBIANTI tidur terlentang menghadap atas sedangkan terdakwa diatas perut saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke lubang alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali sambil terdakwa mencium bibir serta meremas payudara saksi korban RUBIANTI hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelaminnya (penis) dari vagina saksi korban RUBIANTI dan terdakwa mengeluarkan sperma lalu membuangnya di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk-duduk istirahat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI kembali ke tempat tidur lalu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk bersetubuh lagi kemudian terdakwa menindih saksi korban RUBIANTI lalu langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya keduanya duduk istirahat sejenak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI dan menggoyangkan pinggulnya hingga berkali-kali namun saat itu pemilik rumah saksi FIRMAN BAHRUDIN datang dan melihat terdakwa dan saksi korban RUBIANTI sedang melakukan persetubuhan hingga akhirnya saksi FIRMAN BAHRUDIN menegur dan memarahi terdakwa lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI keluar dari rumah saksi FIRMAN BAHRUIDN menuju rumah saksi GUNTUR A. BAKAR Alias BICU, hingga akhirnya keesokan harinya terdakwa mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RUBIANTI pulang menggunakan sepeda motor milik Sdr. SAHRUL ARIANSYAH;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban RUBIANTI di sebuah rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban RUBIANTI terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **“mari SAYANG kita berhubungan badan dan kalau ada apa-apa dengan kamu terdakwa akan bertanggung jawab”**;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RUBIANTI mengalami sakit pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/213/RSUD/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 6,9,11 dan 12.
 - Terdapat luka robekan baru di selaput dara pada pukul 3.

Kesimpulan

- Luka robekan lama dan luka robekan baru di selaput dara dapat disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS**, pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2015** antara **pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita**, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat **di rumah FIRMAN BAHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban RUBIANTI (umur 14 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 18.20 wita saksi korban RUBIANTI (umur 14 tahun yang lahir pada tanggal 01 Juli 2001) menelpon terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS untuk menjemputnya dan mengantarnya ke rumah teman saksi korban RUBIANTI di Dusun Buncu, Desa Matua, Kec. Woja, Kab. Dompu, setelah pulang dari Dusun Buncu tersebut lalu terdakwa tidak mengantar saksi korban RUBIANTI untuk pulang melainkan terdakwa membawa saksi korban RUBIANTI ke Desa Mumbu namun saat itu saksi korban RUBIANTI berontak dan memukul punggung terdakwa meminta untuk turun dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan sambil mengatakan **"kita ke Mumbu"**, sesampai di Mumbu saksi korban RUBIANTI meminta terdakwa untuk mengantar pulang namun terdakwa tetap tidak menghiraukan lalu saksi korban RUBIANTI ingin pulang sendiri, mendengar hal tersebut terdakwa mengambil parang lalu mengayunkan parang ke arah saksi korban RUBIANTI lalu saksi korban RUBIANTI menangis, setelah itu terdakwa membawa masuk saksi korban RUBIANTI ke dalam rumah panggung FIRMAN BAHRUDIN;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk di ruang tamu pada saat itu terdakwa mencium dan memeluk saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menarik saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"ayo kita masuk ke dalam kamar"**. Lalu terdakwa membujuk dan merayu saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"SAYANG mari kita berhubungan badan dan kamu jangan takut kalau ada apa-apa dengan kamu atau kamu hamil, terdakwa siap bertanggung jawab"** kemudian di dalam kamar saksi korban RUBIANTI duduk diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban RUBIANTI kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa menyuruh saksi korban RUBIANTI untuk tidur lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir dan pipi saksi korban RUBIANTI, kemudian



terdakwa memegang kedua payudara saksi korban RUBIANTI sambil meremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan tangannya ke alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil memainkan jari-jarinya ke lubang vagina saksi korban RUBIANTI, kemudian dalam posisi saksi korban RUBIANTI tidur terlentang menghadap atas sedangkan terdakwa diatas perut saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke lubang alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali sambil terdakwa mencium bibir serta meremas payudara saksi korban RUBIANTI hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelaminnya (penis) dari vagina saksi korban RUBIANTI dan terdakwa mengeluarkan sperma lalu membuangnya di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk-duduk istirahat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI kembali ke tempat tidur lalu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk bersetubuh lagi kemudian terdakwa menindih saksi korban RUBIANTI lalu langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya keduanya duduk istirahat sejenak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI dan menggoyangkan pinggulnya hingga berkali-kali namun saat itu pemilik rumah saksi FIRMAN BAHRUDIN datang dan melihat terdakwa dan saksi korban RUBIANTI sedang melakukan persetubuhan hingga akhirnya saksi FIRMAN BAHRUDIN menegur dan memarahi terdakwa lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI keluar dari rumah saksi FIRMAN BAHRUIDN menuju rumah saksi GUNTUR A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR Alias BICU, hingga akhirnya keesokan harinya terdakwa mengantar saksi korban RUBIANTI pulang menggunakan sepeda motor milik Sdr. SAHRUL ARIANSYAH;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban RUBIANTI di sebuah rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban RUBIANTI terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **“mari SAYANG kita berhubungan badan dan kalau ada apa-apa dengan kamu terdakwa akan bertanggung jawab”**;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RUBIANTI mengalami sakit pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/213/RSUD/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 6,9,11 dan 12.
 - Terdapat luka robekan baru di selaput dara pada pukul 3.

Kesimpulan

- Luka robekan lama dan luka robekan baru di selaput dara dapat disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS**, pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2015** antara **pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita**, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat **di rumah FIRMAN BHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah melakukan beberapa perbuatan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban RUBIANTI (umur 14 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 18.20 wita saksi korban RUBIANTI (umur 14 tahun yang lahir pada tanggal 01 Juli 2001) menelpon terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS untuk menjemputnya dan mengantarnya ke rumah teman saksi korban RUBIANTI di Dusun Buncu, Desa Matua, Kec. Woja, Kab. Dompu, setelah pulang dari Dusun Buncu tersebut lalu terdakwa tidak mengantar saksi korban RUBIANTI untuk pulang melainkan terdakwa membawa saksi korban RUBIANTI ke Desa Mumbu namun saat itu saksi korban RUBIANTI berontak dan memukul punggung terdakwa meminta untuk turun dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan sambil mengatakan **"kita ke Mumbu"**, sesampai di Mumbu saksi korban RUBIANTI meminta terdakwa untuk mengantar pulang namun terdakwa tetap tidak menghiraukan lalu saksi korban RUBIANTI ingin pulang sendiri, mendengar hal tersebut terdakwa mengambil parang lalu mengayunkan parang ke arah saksi korban RUBIANTI lalu saksi korban RUBIANTI menangis, setelah itu terdakwa membawa masuk saksi korban RUBIANTI ke dalam rumah panggung FIRMAN BAHRUDIN;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk di ruang tamu pada saat itu terdakwa mencium dan memeluk saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menarik saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"ayo kita masuk ke dalam kamar"**. Lalu terdakwa membujuk dan merayu saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"SAYANG mari kita berhubungan badan dan kamu jangan takut kalau ada apa-apa dengan kamu atau kamu hamil, terdakwa siap bertanggung jawab"** kemudian di dalam kamar saksi korban RUBIANTI duduk diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban RUBIANTI kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa



menyuruh saksi korban RUBIANTI untuk tidur lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir dan pipi saksi korban RUBIANTI, kemudian terdakwa memegang kedua payudara saksi korban RUBIANTI sambil meremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan tangannya ke alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil memainkan jari-jarinya ke lubang vagina saksi korban RUBIANTI, kemudian dalam posisi saksi korban RUBIANTI tidur terlentang menghadap atas sedangkan terdakwa diatas perut saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke lubang alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali sambil terdakwa mencium bibir serta meremas payudara saksi korban RUBIANTI hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelaminnya (penis) dari vagina saksi korban RUBIANTI dan terdakwa mengeluarkan sperma lalu membuangnya di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk-duduk istirahat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI kembali ke tempat tidur lalu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk bersetubuh lagi kemudian terdakwa menindih saksi korban RUBIANTI lalu langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya keduanya duduk istirahat sejenak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI dan menggoyangkan pinggulnya hingga berkali-kali namun saat itu pemilik rumah saksi FIRMAN BAHRUDIN datang dan melihat terdakwa dan saksi korban RUBIANTI sedang melakukan persetubuhan hingga akhirnya saksi FIRMAN BAHRUDIN menegur dan memarahi terdakwa lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI memakai kembali pakaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI keluar dari rumah saksi FIRMAN BAHRUIDN menuju rumah saksi GUNTUR A. BAKAR Alias BICU, hingga akhirnya keesokan harinya terdakwa mengantar saksi korban RUBIANTI pulang menggunakan sepeda motor milik Sdr. SAHRUL ARIANSYAH;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban RUBIANTI di sebuah rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban RUBIANTI terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan “**mari SAYANG kita berhubungan badan dan kalau ada apa-apa dengan kamu terdakwa akan bertanggung jawab**”;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RUBIANTI mengalami sakit pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/213/RSUD/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 6,9,11 dan 12.
 - Terdapat luka robekan baru di selaput dara pada pukul 3.

Kesimpulan

- Luka robekan lama dan luka robekan baru di selaput dara dapat disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing kecuali saksi korban RUBIANTI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI RUBIANTI (Tidak Disumpah);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL HARIS terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompus;
- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 18.20 wita saksi korban menelpon terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS untuk menjemputnya dan mengantarnya ke rumah teman saksi korban RUBIANTI di Dusun Buncu, Desa Matua, Kec. Woja, Kab. Dompus;
- Bahwa setelah pulang dari Dusun Buncu tersebut lalu terdakwa tidak mengantar saksi korban RUBIANTI untuk pulang melainkan terdakwa membawa saksi korban RUBIANTI ke Desa Mumbu namun saat itu saksi korban RUBIANTI berontak dan memukul punggung terdakwa meminta untuk turun dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan sambil mengatakan **"kita ke Mumbu";**
- Bahwa sesampai di Mumbu saksi korban RUBIANTI meminta terdakwa untuk mengantar pulang namun terdakwa tetap tidak menghiraukan lalu saksi korban RUBIANTI ingin pulang sendiri, mendengar hal tersebut terdakwa mengambil parang lalu mengayunkan parang ke arah saksi korban RUBIANTI lalu saksi korban RUBIANTI menangis, setelah itu terdakwa membawa masuk saksi korban RUBIANTI ke dalam rumah panggung FIRMAN BHRUDIN;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk di ruang tamu pada saat itu terdakwa mencium dan memeluk saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menarik saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"ayo kita masuk ke dalam kamar"**. Lalu terdakwa membujuk dan merayu saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"SAYANG mari kita berhubungan badan dan kamu jangan takut kalau ada apa-apa dengan kamu atau kamu hamil, terdakwa siap bertanggung jawab"** kemudian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar saksi korban RUBIANTI duduk diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban RUBIANTI kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa menyuruh saksi korban RUBIANTI untuk tidur lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir dan pipi saksi korban RUBIANTI, kemudian terdakwa memegang kedua payudara saksi korban RUBIANTI sambil meremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan tangannya ke alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil memainkan jari-jarinya ke lubang vagina saksi korban RUBIANTI, kemudian dalam posisi saksi korban RUBIANTI tidur terlentang menghadap atas sedangkan terdakwa diatas perut saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke lubang alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali sambil terdakwa mencium bibir serta meremas payudara saksi korban RUBIANTI hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelaminnya (penis) dari vagina saksi korban RUBIANTI dan terdakwa mengeluarkan sperma lalu membuangnya di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk-duduk istirahat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI kembali ke tempat tidur lalu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk bersetubuh lagi kemudian terdakwa menindih saksi korban RUBIANTI lalu langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya keduanya duduk istirahat sejenak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI dan menggoyangkan pinggulnya hingga berkali-kali namun saat itu pemilik rumah saksi FIRMAN BAHRUDIN datang dan melihat terdakwa dan saksi korban RUBIANTI sedang melakukan persetubuhan hingga akhirnya saksi FIRMAN BAHRUDIN menegur dan memarahi terdakwa lalu



terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI keluar dari rumah saksi FIRMAN BAHRUIDN menuju rumah saksi GUNTUR A. BAKAR Alias BICU, hingga akhirnya keesokan harinya terdakwa mengantar saksi korban RUBIANTI pulang menggunakan sepeda motor milik Sdr. SAHRUL ARIANSYAH;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban RUBIANTI di sebuah rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban RUBIANTI terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan "mari SAYANG kita berhubungan badan dan kalau ada apa-apa dengan kamu terdakwa akan bertanggung jawab";
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RUBIANTI mengalami sakit pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dengan terdakwa berhubungan sebagai pacaran sejak bulan Juni 2015 baru sekitar 1 bulan;
- Bahwa yang saksi korban tahu setelah kejadian bahwa terdakwa telah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa pada saat itu saksi disetubuhi saksi korban dengan cara merayu akan menikahinya;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah baju jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah BH warna outih bergambarkan hati, 1 (satu) buah kaos dalam wanita warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, benar baju tersebut yang digunakan saksi korban RUBIANTI pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban RUBIANTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI NUNUNG SURYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL HARIS terhadap saksi RUBIANTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 22.00 wita ada bibi kandung saksi korban RUBIANTI yang sedang TKW ingin berkomunikasi dengan saksi korban namun saat itu keluarga tidak menemukan saksi korban dan mencari-cari namun tidak ditemukan;
- Bahwa keesokan harinya sekitar tanggal 22 Juli 2015 pada pagi saksi korban pulang lalu keluarga menanyakan kemanakah saksi korban semalam lalu saksi korban menceritakan bahwa semalam dirinya diajak terdakwa dengan dijemput menggunakan sepeda motor lalu membawanya ke Mumbu ke rumah seorang yang tak dikenalnya lalu disana terdakwa melakukan persetujuan dan pencabulan terhadapnya dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi korban berkali-kali dan mencium serta meremas payudaranya;
- Bahwa atas cerita saksi korban tersebut kemudian keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada terdakwa mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari warga bahwa terdakwa sering melakukan persetujuan dengan orang lain selain istrinya namun tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan menjadi pendiam hanya sesekali bicara setelah kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga berharap agar terdakwa dihukum yang setimpal atas perbuatannya mengingat kejadian tersebut membuat aib yang ditanggung keluarga korban dan menyangkut masa depan korban yang dapat mengalami trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa saksi korban adalah keponakan kandung saksi yang setelah kejadian saksi korban tinggal bersamanya dan saat ini saksi menjadi wali dari saksi korban mengingat saksi korban sudah tidak punya ayah dan ibu. Sementara sebelum kejadian saksi korban diasuh oleh orang tua angkatnya yang masih merupakan paman dan bibi kandung namun beberapa tahun bibi kandung menjadi TKW;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI HASANUDIN ALIAS JANINUDIN:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL HARIS terhadap saksi RUBIANTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 22.00 wita ada bibi kandung saksi korban RUBIANTI yang sedang TKW ingin berkomunikasi dengan saksi korban namun saat itu keluarga tidak menemukan saksi korban dan mencari-cari namun tidak ditemukan;
- Bahwa keesokan harinya sekitar tanggal 22 Juli 2015 pada pagi saksi korban pulang lalu keluarga menanyakan kemanakah saksi korban semalam lalu saksi korban menceritakan bahwa semalam dirinya diajak terdakwa dengan dijemput menggunakan sepeda motor lalu membawanya ke Mumbu ke rumah seorang yang tak dikenalnya lalu disana terdakwa melakukan



persetubuhan dan pencabulan terhadapnya dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi korban berkali-kali dan mencium serta meremas payudaranya;

- Bahwa atas cerita saksi korban tersebut kemudian keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada terdakwa mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari warga bahwa terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan orang lain selain istrinya namun tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan menjadi pendiam hanya sesekali bicara setelah kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga berharap agar terdakwa dihukum yang setimpal atas perbuatannya mengingat kejadian tersebut membuat aib yang ditanggung keluarga korban dan menyangkut masa depan korban yang dapat mengalami trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa saksi korban adalah keponakan kandung saksi yang setelah kejadian saksi korban tinggal bersamanya dan saat ini saksi menjadi wali dari saksi korban mengingat saksi korban sudah tidak punya ayah dan ibu. Sementara sebelum kejadian saksi korban diasuh oleh orang tua angkatnya yang masih merupakan paman dan bibi kandung namun beberapa tahun bibi kandung menjadi TKW;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI FIRMAN BAHRUDIN;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL HARIS terhadap saksi RUBIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BAHRUDIN sendiri tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat saudara ABDUL HARIS als HARIS melakukan persetubuhan didalam rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi melihat langsung persetubuhan yang dilakukan oleh saudara ABDUL HARIS als HARIS terhadap saudari RUBIANTI dengan cara alat kelamin saudara ABDUL HARIS alis HARIS masuk kedalam lubang vagina saudari RUBIANTI lalu saudari RUBIANTI menggoyangkan pinggulnya/pantatnya naik turun diatas badan saudara ABDUL HARIS als HARIS secara berkali-kali sambil kedua tangan saudara ABDUL HARIS als HARIS meramas kedua belah buah dada/payudara saudari RUBIANTI;
- Bahwa pada saat saksi melihat langsung kejadian tersebut, saksi melihat posisi dari pada saudara ABDUL HARIS als HARIS yaitu tidur terlentang diatas tempat tidur badan menghadap keatas (arah saudari RUBIANTI) sedangkan saudari RUBIANTI diatas perut saudara ABDUL HARIS als HARIS menghadap kebawah (arah badan saudara ABDUL HARIS als HARIS) dengan kedua pahanya terbuka dan sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali;
- Bahwa pada saat saksi melihat langsung kejadian tersebut, keadaan saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI dalam keadaan telanjang bulat tanpa berbusana/ sehelai kainpun;
- Bahwa saksi langsung menegur dan memarahi terdakwa dan saksi korban RUBIANTI mengapa melakukan persetubuhan di rumahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sering main di rumah saksi;
- Bahwa saksi memang tidak pernah mengunci pintu dan terdakwa sering masuk di dalam rumah karena terdakwa memang teman satu kampung;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah ada istri saksi namun sedang tidur;
- Bahwa pada malam itu saksi pulang rumah setelah menonton tv di rumah tetangga langsung menyalakan lampu melihat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi menegur dan memarahi lalu terdakwa dan saksi korban pergi keluar rumah dari saksi dan tahu kemana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa terdakwa sudah mempunyai istri yang sedang menjadi TKW dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan terdakwa dengan saksi korban RUBIANTI yang saksi tahu mereka berdua sering ke Mumbu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI GUNTUR A. BAKAR ALIAS BICU:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL HARIS terhadap saksi RUBIANTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 22.30 wita bertempat di rumah FIRMAN BAHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul.22.30 wita saudara ABDUL HARIS als HARIS bersama-sama dengan saudari RUBIANTI datang kerumah saksi, pada waktu itu saksi sedang tidur didalam rumahnya dan dibangunkan oleh saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI kemudian saksi membuka pintu rumah lalu saudara ABDUL HARIS als HARIS serta saudari RUBIANTI masuk kedalam rumah saksi dan duduk diatas sarangge (bale-bale) diruangan tamu, dan tidak lama duduk didalam rumah saksi tersebut, kemudian saudara ABDUL HARIS als HARIS keluar dari rumah saksi membiarkan saudari RUBIANTI sendirian didalam rumah dan saat itu saksi menanyakan kepada saudari RUBIANTI dengan berkata " MU MAI AUKU NGGOMI DOHO artinya " KALIAN DATANG APA " dijawab saudari RUBIANTI "KAMI SUDAH LAMA PACARAN" dan ditanya lagi oleh saksi " KAMU ORANG MANA " dijawab saudari RUBIANTI "TERDAKWA ORANG DESA NOWA " dan tidak lama kemudian saudara ABDUL HARIS als HARIS datang kembali kerumah saksi dan duduk bersama-sama dengan saudari RUBIANTI diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarangge (bale-bale), tidak lama kemudian saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI keluar dari rumah saksi dengan berkata “KAMI PERGI MAKAN DULU DIRUMAH BAPAK” dan saksi ikut melihat mereka berjalan pergi dan masuk kedalam rumah bapak dari saudari saudara ABDUL HARIS als HARIS dan tidak lama didalam rumah bapaknya tersebut kemudian saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI keluar lewat pintu belakang dan masuk kedalam rumah saudara FIRMAN melalui pintu;

- Bahwa posisi saksi pada saat melihat saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI saat itu saksi disebelah timur dan melihat kearah barat (arah saudara ABDUL HARIS als HARIS dan sdri RUBIANTI) yang masuk kedalam rumah saudara FIRMAN dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dengan saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saudara FIRMAN adalah sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dan posisi rumah saksi dengan rumah saudara FIRMAN saling berhadapan yang dimana rumah saksi disebelah timur rumah saudara FIRMAN DI sebelah barat;
- Bahwa setelah saksi mengintip dan mengikuti saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI masuk kedalam rumah saudara FIRMAN lalau kemudian saksi pulang kerumahnya dan sekitar pukul 23.30 wita terdakwa keluar dari rumah FIRMAN dan masuk ke rumah saksi duduk di balai-balai, saksi meninggalkan mereka tidak apa yang mereka lakukan lagi lalu sekitar pukul. 05.00 wita dini hari (hari rabu tanggal 22 juli 2015) saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI datang krumah saksi dan membangunkan saksi dan saksipun membukan pintu lalau saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI masuk kedalam rumah saksi dan duduk diatas bale-bale lalau saksi menanyakan lagi “KENAPA KALIAN DATANG LAGI “ dijawab oleh saudara ABDUL HARIS als HARIS dan saudari RUBIANTI artinya “ KAMI MAU DATANG MAKAN “ lalu kemudian mereka menuju dapur dan mengambil nasi setelah makan lalau mereka berdua masuk kedalam kamar saksi dan mengambil sebuah cermin kecil sambil mereka berdua melihat leher mereka masing-masing bekas ciuman/cipokan sambil mereka berciuman dan berpelukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara ABDUL HARIS dan saudari RUBIANTI keluar dari rumah saksi, kemudian saksi melihat dan mengikuti mereka menuju kerumah saudara SAHRUL untuk meminjam motor saudara SAHRUL lalu mereka berdua pergi berboncengan menggunakan motor tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saudara SAHRUL sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan saksi dapat melihat mereka kerumah saudara SAHRUL karena saksi sempat mengikuti dan melihat mereka berdua;
- Bahwa saat itu saudari RUBIANTI mengenakan pakaian baju jeans lengan panjang warna biru dan celana jeans panjang warna biru serta memakai kerudung;
- Bahwa keadaan saudari RUBIANTI pada saat itu baik ketika masuk kedalam saudara FIRMAN dan kerumah terdakwa layaknya orang pacaran;
- Bahwa hubungan antara saudara ABDUL HARIS als HARIS dengan saudari RUBIANTI adalah berpacaran;
- Bahwa saksi tahu jikalau saudari RUBIANTI adalah anak di bawah umur dan saudara ABDUL HARIS als HARIS sudah berstatus suami orang dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemerkosaan terhadap korban RUBIANTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saudari RUBIANTI adalah pertama-tama terdakwa mencium bibir serta leher saudari RUBIANTI dan meramas-ramas kedua belah susunya lalu kemudian memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin /lubang vagina saudari RUBIANTI dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa berkali-kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi lagi saudari RUBIANTI dengan posisi terdakwa dan saudari RUBIANTI diatas tempat tidur (tempat yang sama yang pertama dan kedua saat berhubungan), dengan posisi terdakwa saat itu tidur terlentang menghadap keatas kearah wajah saudari RUBIANTI sedangkan posisi saudari RUBIANTI diatas perut terdakwa menghadap kebawah kearah wajah terdakwa sehingga kami saling berhadapan dan tubuh kami saling menempel dan terdakwa sambil mencium bibir serta leher dan meramas kedua belah buah dada/susu saudari RUBIANTI sambil terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina saudari RUBIANTI dan saudari RUBIANTI sambil menggoyang - goyangkan pinggulnya dan terdakwapun menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sehingga kami sama-sama saling menggoyangkan pinggul, namun pada saat itu terdakwa tidak mencapai klimaks / orgasme karna saat itu tiba-tiba datang saudara FIRMAN (pemilik rumah) menegur dan memarahi kami lalau kemudian terdakwa langsung mencabut alat kelamin terdakwa dari lubang vagina saudari RUBIANTI dan kemudian kami duduk lalu kemudian langsung mengenakan pakaian kami dan setelah itu terdakwa dan saudari RUBIANTI pergi dari rumah saudari FIRMAN tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saudari RUBIANTI yaitu dengan cara bergerak/goyang naik turun secara yang dimana alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin / lubang vagina saudari RUBIANTI berkali-kali, sedangkan cara terdakwa mencium bibir dan leher serta meramas kedua belah buah dada/susu saudari RUBIANTI yaitu terdakwa mencium menggunakan bibir dan sambil memainkan lidah terdakwa ke bibir saudari RUBIANTI dan lehernya lalau terdakwa meramas kedua belah buah dada saudari RUBIANTI dengan kedua belah tangan terdakwa yang jari-jari tangan terdakwa terbuka lalu memegang lalu meramas-ramas kedua buah dada saudari RUBIANTI;
- Bahwa pada malam itu terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan RUBIANTI sebanyak 3 kali;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk di ruang tamu pada saat itu terdakwa mencium dan memeluk saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menarik saksi korban RUBIANTI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan **“ayo kita masuk ke dalam kamar”**. Lalu terdakwa membujuk dan merayu saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **“SAYANG mari kita berhubungan badan dan kamu jangan takut kalau ada apa-apa dengan kamu atau kamu hamil, terdakwa siap bertanggung jawab”** kemudian di dalam kamar saksi korban RUBIANTI duduk diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban RUBIANTI kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa menyuruh saksi korban RUBIANTI untuk tidur lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir dan pipi saksi korban RUBIANTI, kemudian terdakwa memegang kedua payudara saksi korban RUBIANTI sambil meremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan tangannya ke alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil memainkan jari-jarinya ke lubang vagina saksi korban RUBIANTI, kemudian dalam posisi saksi korban RUBIANTI tidur terlentang menghadap atas sedangkan terdakwa diatas perut saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke lubang alat kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali sambil terdakwa mencium bibir serta meremas payudara saksi korban RUBIANTI hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelaminnya (penis) dari vagina saksi korban RUBIANTI dan terdakwa mengeluarkan sperma lalu membuangnya di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI duduk-duduk istirahat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI kembali ke tempat tidur lalu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk bersetubuh lagi kemudian terdakwa menindih saksi korban RUBIANTI lalu langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya keduanya duduk istirahat sejenak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban



RUBIANTI dan menggoyangkan pinggulnya hingga berkali-kali namun saat itu pemilik rumah saksi FIRMAN BAHRUDIN datang dan melihat terdakwa dan saksi korban RUBIANTI sedang melakukan persetubuhan hingga akhirnya saksi FIRMAN BAHRUDIN menegur dan memarahi terdakwa lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban RUBIANTI di sebuah rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban RUBIANTI terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **“mari SAYANG kita berhubungan badan dan kalau ada apa-apa dengan kamu terdakwa akan bertanggung jawab”**;
- Bahwa keadaan pakain atau busana terdakwa dan saudari RUBIANTI saat terdakwa melakukan persetubuhan disertai pencabulan terhadap saudari RUBIANTI, saat itu terdakwa dan saudari RUBIANTI bertelanjang bulat tanpa mengenakan pakain / busana;
- Bahwa pada saat terdakwa ajak saudari RUBIANTI, terdakwa mengajak dengan kata - kata “ sayang mari kita berhubungan badan dan kamu jangan takut, kalo ada apa-apa dengan kamu atau kamu hamil, terdakwa siap bertanggung jawab semuanya”;
- Bahwa terdakwa pada saat itu memang membawa parang namun parang tersebut digunakan untuk potong mangga bukan menakut-nakuti korban;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah ingin menikahi saudari RUBIANTI karena kami memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa tahu saudari RUBIANTI masih di bawah umur dan belum waktunya untuk melakukan hubungan badan/ persetubuhan dengan seorang laki-laki dan terdakwa merasa kesepian mengingat istri terdakwa jauh dari terdakwa yang sudah menjadi TKW di malaysia sudah 5 (LIMA) bulan lamanya sampai dengan saat ini dan terdakwa merasa nafsu serta terdakwa dan saudari RUBIANTI memiliki hubungan pacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mempunyai anak yang sekarang tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah baju jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah BH warna outih bergambarkan hati, 1 (satu) buah kaos dalaman wanita warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, benar baju tersebut yang digunakan saksi korban RUBIANTI pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban RUBIANTI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 353/231/RSUD/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompus dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 6,9,11 dan 12;
- Terdapat luka robekan baru di selaput dara pada pukul 3;

Kesimpulan

- Luka robekan lama dan luka robekan baru di selaput dara dapat disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah BH warna outih bergambarkan hati, 1 (satu) buah kaos dalaman wanita warna kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BAHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompus;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saudari RUBIANTI adalah pertama-tama terdakwa mencium bibir serta leher saudari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUBIANTI dan meramas-ramas kedua belah susunya lalu kemudian memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin /lubang vagina saudari RUBIANTI dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa berkali-kali;

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi lagi saudari RUBIANTI dengan posisi terdakwa dan saudari RUBIANTI diatas tempat tidur (tempat yang sama yang pertama dan kedua saat berhubungan), dengan posisi terdakwa saat itu tidur terlentang menghadap keatas kearah wajah saudari RUBIANTI sedangkan posisi saudari RUBIANTI diatas perut terdakwa menghadap kebawah kearah wajah terdakwa sehingga kami saling berhadapan dan tubuh kami saling menempel dan terdakwa sambil mencium bibir serta leher dan merasam kedua belah buah dada/susu saudari RUBIANTI sambil terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina saudari RUBIANTI dan saudari RUBIANTI sambil menggoyang - goyangkan pinggulnya dan terdakupun menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sehingga kami sama-sama saling menggoyangkan pinggul, namun pada saat itu terdakwa tidak mencapai klimaks / orgasme karna saat itu tiba-tiba datang saudara FIRMAN (pemilik rumah) menegur dan memarahi kami lalu kemudian terdakwa langsung mencabut alat kelamin terdakwa dari lubang vagina saudari RUBIANTI dan kemudian kami duduk lalu kemudian langsung mengenakan pakaian kami dan setelah itu terdakwa dan saudari RUBIANTI pergi dari rumah saudari FIRMAN tersebut;
- Bahwa benar pada malam itu terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan RUBIANTI sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI kembali ke tempat tidur lalu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk bersetubuh lagi kemudian terdakwa menindih saksi korban RUBIANTI lalu langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya keduanya duduk istirahat sejenak;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa



kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI dan menggoyangkan pinggulnya hingga berkali-kali namun saat itu pemilik rumah saksi FIRMAN BAHRUDIN datang dan melihat terdakwa dan saksi korban RUBIANTI sedang melakukan persetubuhan hingga akhirnya saksi FIRMAN BAHRUDIN menegur dan memarahi terdakwa lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban RUBIANTI di sebuah rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban RUBIANTI terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **"mari SAYANG kita berhubungan badan dan kalau ada apa-apa dengan kamu terdakwa akan bertanggung jawab"**;
- Bahwa benar keadaan pakain atau busana terdakwa dan saudari RUBIANTI saat terdakwa melakukan persetubuhan disertai pencabulan terhadap saudari RUBIANTI, saat itu terdakwa dan saudari RUBIANTI bertelanjang bulat tanpa mengenakan pakain / busana;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ajak saudari BIANTI, terdakwa mengajak dengan kata - kata " sayang mari kita berhubungan badan dan kamu jangan takut, kalo ada apa-apa dengan kamu atau kamu hamil, terdakwa siap bertanggung jawab semuanya";
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu memang membawa parang;
- Bahwa benar terdakwa tahu saudari RUBIANTI masih di bawah umur dan belum waktunya untuk melakukan hubungan badan/ persetubuhan dengan seorang laki-laki dan terdakwa merasa kesepian mengingat istri terdakwa jauh dari terdakwa yang sudah menjadi TKW di malaysia sudah 5 (LIMA) bulan lamanya sampai dengan saat ini dan terdakwa merasa nafsu serta terdakwa dan saudari RUBIANTI memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa benar terdakwa juga mempunyai anak yang sekarang tinggal dengan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah baju jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah BH warna outih bergambarkan hati, 1 (satu) buah kaos dalaman wanita warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, benar baju tersebut yang digunakan saksi korban RUBIANTI pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban RUBIANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau **Ketiga** melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**
3. **Dengan Serangkaian Kebohongan dan Tipu Muslihat;**
4. **Perbuatan Berlanjut;**

AD.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sama dengan unsur "barang siapa" yang hingga kini dalam praktik peradilan masih diperdebatkan apakah unsur "Setiap Orang", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah



menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDUL HARIS ALIAS HARIS adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 24 yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja tidak secara khusus diberikan penjelasan resmi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” ini, tetapi di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, “dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan *Von Hippel*, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari *Frank*, yang menurut *Prof. Moelyatno, S.H.* berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*);

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa “Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya : perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial” dan penjelasan Pasal 13 huruf f Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2002 bahwa “ Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di sini dapatlah dipedomani pengertian yang terdapat dalam KUHP yakni harus diartikan sebagai adanya penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani/fisik yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan ataupun dengan alat, menendang dan semacamnya dan dapatlah dipedomani pula pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya sedangkan “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan rumusan atau pengertian dari delik atau tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk membuktikan terpenuhinya rumusan tersebut, diperlukan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga Hakim memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (vide pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu sama lain bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BAHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saudari RUBIANTI adalah pertama-tama terdakwa mencium bibir serta leher saudari RUBIANTI dan meramas-ramas kedua belah susunya lalu kemudian memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin /lubang vagina saudari RUBIANTI dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa berkali-kali;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi lagi saudari RUBIANTI dengan posisi terdakwa dan saudari RUBIANTI diatas tempat tidur (tempat yang sama yang pertama dan kedua saat berhubungan), dengan posisi terdakwa saat itu tidur terlentang menghadap keatas kearah wajah saudari RUBIANTI sedangkan posisi saudari RUBIANTI diatas perut terdakwa menghadap kebawah kearah wajah terdakwa sehingga kami saling berhadapan dan tubuh kami saling menempel dan terdakwa sambil mencium bibir serta leher dan merasam kedua belah buah dada/susu saudari RUBIANTI sambil terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina saudari RUBIANTI dan saudari RUBIANTI sambil menggoyang - goyangkan pinggulnya dan terdakwapun menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sehingga kami sama-sama saling menggoyangkan pinggul, namun pada saat itu terdakwa tidak mencapai klimaks / orgasme karna saat itu tiba-tiba datang saudara FIRMAN (pemilik rumah) menegur dan memarahi kami lalu kemudian terdakwa langsung mencabut alat kelamin terdakwa dari lubang vagina saudari RUBIANTI dan kemudian kami duduk lalu kemudian langsung mengenakan pakaian kami dan setelah itu terdakwa dan saudari RUBIANTI pergi dari rumah saudari FIRMAN tersebut;
- Bahwa benar pada malam itu terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan RUBIANTI sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI kembali ke tempat tidur lalu terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk bersetubuh lagi kemudian terdakwa menindih saksi korban RUBIANTI lalu langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban RUBIANTI, selanjutnya keduanya duduk istirahat sejenak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban RUBIANTI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI dan menggoyangkan pinggulnya hingga berkali-kali namun saat itu pemilik rumah saksi FIRMAN BAHRUDIN datang dan melihat terdakwa dan saksi korban RUBIANTI sedang melakukan persetubuhan hingga akhirnya saksi FIRMAN BAHRUDIN menegur dan memarahi terdakwa lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI selanjutnya terdakwa dan saksi korban RUBIANTI memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban RUBIANTI di sebuah rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban RUBIANTI terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan **“mari SAYANG kita berhubungan badan dan kalau ada apa-apa dengan kamu terdakwa akan bertanggung jawab”**;
- Bahwa benar keadaan pakain atau busana terdakwa dan saudari RUBIANTI saat terdakwa melakukan persetubuhan disertai pencabulan terhadap saudari RUBIANTI, saat itu terdakwa dan saudari RUBIANTI bertelanjang bulat tanpa mengenakan pakain / busana;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ajak saudari BIANTI, terdakwa mengajak dengan kata - kata “ sayang mari kita berhubungan badan dan kamu jangan takut, kalo ada apa-apa dengan kamu atau kamu hamil, terdakwa siap bertanggung jawab semuanya”;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu memang membawa parang;
- Bahwa benar terdakwa tahu saudari RUBIANTI masih di bawah umur dan belum waktunya untuk melakukan hubungan badan/ persetubuhan dengan seorang laki-laki dan terdakwa merasa kesepian mengingat istri terdakwa jauh dari terdakwa yang sudah menjadi TKW di malaysia sudah 5 (LIMA) bulan lamanya sampai dengan saat ini dan terdakwa merasa nafsu serta terdakwa dan saudari RUBIANTI memiliki hubungan pacaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga mempunyai anak yang sekarang tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah baju jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah BH warna outih bergambarkan hati, 1 (satu) buah kaos dalaman wanita warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, benar baju tersebut yang digunakan saksi korban RUBIANTI pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban RUBIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban RUBIANTI serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersifat spontan. Dengan demikian terdakwa benar-benar telah melakukan persetubuhan terhadap korban RUBIANTI. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan persetubuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

A.D.3. UNSUR DENGAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN DAN TIPU

MUSLIHAT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat memercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rubianti, saksi Nunung Suriani, saksi Hasanudin Alias Janinudin, saksi Firman Bahrudin, saksi Guntur Abubakar yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BAHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu, terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap seorang anak yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubianti yang umurnya kurang lebih 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu menerangkan bahwa Rubianti lahir pada tanggal 01 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rubianti dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi korban Rubianti menelpon terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS untuk menjemputnya dan mengantarnya ke rumah teman saksi korban RUBIANTI di Dusun Buncu, Desa Matua, Kec. Woja, Kab. Dompu, namun setelah pulang dari Dusun Buncu tersebut lalu terdakwa tidak mengantar saksi korban RUBIANTI untuk pulang melainkan terdakwa membawa saksi korban RUBIANTI ke Desa Mumbu namun saat itu saksi korban RUBIANTI berontak dan memukul punggung terdakwa meminta untuk turun dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan sambil mengatakan "kita ke Mumbu". Sesampai di Mumbu saksi korban RUBIANTI meminta terdakwa untuk mengantar pulang namun terdakwa tetap tidak menghiraukan lalu saksi korban RUBIANTI ingin pulang sendiri, mendengar hal tersebut terdakwa mengambil parang lalu mengayunkan parang ke arah saksi korban RUBIANTI lalu saksi korban RUBIANTI menangis, setelah itu terdakwa membawa masuk saksi korban RUBIANTI ke dalam rumah panggung FIRMAN BAHRUDIN, dengan demikian Unsur "Dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat" telah terpenuhi;

A.D.4.UNSUR PERBUATAN BERLANJUT;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan korban Rubianti pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 antara pukul 19.00 WITA hingga pukul 22.00 wita bertempat di rumah FIRMAN BAHRUDIN tepatnya di Dusun Tonda Barat, Desa Mumbu, Kec. Woja, Kab. Dompu. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban RUBIANTI di sebuah rumah kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) saksi korban RUBIANTI yang mana setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban RUBIANTI terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi korban RUBIANTI dengan mengatakan “mari SAYANG kita berhubungan badan dan kalau ada apa-apa dengan kamu terdakwa akan bertanggung jawab. Majelis Hakim memandang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, dipandang sebagai perbuatan yang sama dan sejenis, dengan demikian Unsur “Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Berlanjut Dengan sengaja dan Serangkaian Kebohongan serta Tipu Muslihat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur*”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi r *Menimbang.....* memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) buah baju jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah BH warna outih bergambarkan hati, 1 (satu) buah kaos dalaman wanita warna kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, yang dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban RUBIANTI maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikembalikan pemiliknyanya yaitu RUBIANTI;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pembedaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban RUBIANTI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana dirumah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Berlanjut Dengan sengaja dan Serangkaian Kebohongan serta Tipu Muslihat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetujuan dengan anak dibawah umur;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS HARIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju jeans lengan panjang warna biru'
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna outih bergambarkan hati;
 - 1 (satu) buah kaos dalaman wanita warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- Dikembalikan kepada saksi korban RUBIANTI;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **03 NOVEMBER 2015**, oleh kami **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROSDIANA Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **OULA DEWI NURLAILY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ROSDIANA